

SALINAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pengelolaan tata kerja pada Universitas Jember berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember, perlu dilakukan penyesuaian tentang pengangkatan dan pemberhentian pimpinan organisasi di bawah rektor;
- b. bahwa untuk menyesuaikan pola pengangkatan dan pemberhentian pimpinan organisasi di bawah rektor pada Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organisasi di Bawah Rektor perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organisasi di Bawah Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGANISASI DI BAWAH REKTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organisasi di Bawah Rektor diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Untuk melaksanakan pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Rektor dapat membentuk Panitia yang diberi tugas untuk melakukan inventarisasi dosen yang memenuhi persyaratan untuk dapat menduduki jabatan dekan.

2. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 22 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan dan Umum,



~~MOHAMAD JAZILI~~
NIP 196801051989011001